



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan besaran alokasi dana desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
12. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- 1) ADD dan BHPRD dimaksudkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Tujuan ADD dan BHPRD adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
  - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat dan kemandirian desa.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

### Pasal 3

- 1) ADD dan BHPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017.
- 2) Besaran ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 49.520.542.858,00 (Empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

- 3) Besaran BHPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.075.057.142,00 (Satu miliar tujuh puluh lima juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).

#### BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA

##### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten melalui Badan Keuangan Daerah menyalurkan ADD dan BHPRP kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

##### Pasal 5

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- c. Tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

##### Pasal 6

Penyaluran BHPRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:

- e. Tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- f. Tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- g. Tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- h. Tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR

BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KE DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA DESA	Alokasi		TOTAL
		Alokasi Dana Desa	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	
1	2	3	4	5 = (3+4)
I	KECAMATAN SIANTAN			
1.	DESA TAREMPA BARAT	1.049.828.859	90.989.522	1.140.818.381
2.	DESA TAREMPA SELATAN	977.846.523	70.359.620	1.048.206.143
3.	DESA TAREMPA TIMUR	974.432.620	44.893.342	1.019.325.962
4.	DESA PESISIR TIMUR	1.019.907.125	12.404.505	1.032.311.630
5.	DESA SRI TANJUNG	957.533.850	31.124.649	988.658.499
6.	DESA TAREMPA BARAT DAYA	941.869.491	34.046.382	975.915.873
	SUB TOTAL	5.921.418.468	283.818.020	6.205.236.488
II	KECAMATAN JEMAJA			
1.	DESA MAMPOK	936.991.519	22.223.980	959.215.499
2.	DESA REWAK	941.266.829	13.484.448	954.751.277
3.	DESA KERAMUT	927.080.822	12.404.505	939.485.327
4.	DESA IMPOL	914.112.442	12.404.505	926.516.947
5.	DESA AIR BIRU	940.505.890	16.572.035	957.077.925
6.	DESA SUNGGAK	911.691.924	12.404.505	924.096.429
7.	DESA BATU BERAPIT	942.318.520	14.722.461	957.040.981
8.	DESA LANDAK	914.317.065	21.737.037	936.054.102
	SUB TOTAL	7.428.285.011	125.953.476	7.554.238.487
III	KECAMATAN PALMATAK			
1.	DESA MUBUR	998.709.533	12.514.960	1.011.224.493
2.	DESA TEBANG	951.279.163	27.941.429	979.220.592
3.	DESA LADAN	1.016.233.239	37.241.580	1.053.474.819
4.	DESA PAYALAMAN	955.316.713	12.813.547	968.130.260
5.	DESA PIABUNG	975.567.740	12.404.505	987.972.245
6.	DESA LANGIR	919.300.965	12.611.240	931.912.205
7.	DESA CANDI	973.090.152	24.278.623	997.368.775
8.	DESA PUTIK	1.042.721.711	13.173.827	1.055.895.538
9.	DESA BAYAT	1.024.585.584	24.755.412	1.049.340.996
10.	DESA TELUK BAYUR	928.199.553	16.892.276	945.091.829
11.	DESA MATAK	929.672.972	18.882.147	948.555.119
12.	DESA BATU AMPAR	920.008.486	12.686.538	932.695.024
13.	DESA PAYAMARAM	928.789.257	25.883.519	954.672.776
14.	DESA PIASAN	944.240.901	31.362.275	975.603.176
15.	DESA BELIBAK	906.427.314	16.528.583	922.955.897
	SUB TOTAL	14.414.143.283	299.970.461	14.714.113.744
IV	KECAMATAN SIANTAN TIMUR			
1.	DESA NYAMUK	1.017.450.098	12.899.962	1.030.350.060
2.	DESA BATU BELAH	976.253.763	18.442.260	994.696.023
3.	DESA MUNJAN	995.329.282	20.405.583	1.015.734.865
4.	DESA SERAT	921.773.992	16.910.625	938.684.617
5.	DESA AIR PUTIH	949.835.127	12.404.505	962.239.632
6.	DESA TEMBURUN	956.200.264	12.493.106	968.693.370
	SUB TOTAL	5.816.842.526	93.556.041	5.910.398.567
V	KECAMATAN SIANTAN SELATAN			
1.	DESA KIABU	951.824.004	20.293.430	972.117.434
2.	DESA TELAGA	934.679.627	12.404.505	947.084.132
3.	DESA MENGKAIT	973.236.018	13.432.413	986.668.431
4.	DESA TIANGAU	925.114.600	13.071.638	938.186.238
5.	DESA TELAGA KECIL	910.059.004	36.871.968	946.930.972
6.	DESA LINGAI	922.790.904	12.806.976	935.597.880
7.	DESA AIR BINI	961.961.176	17.035.484	978.996.660
	SUB TOTAL	6.579.665.333	125.916.414	6.705.581.747
VI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR			
1.	DESA KUALA MARAS	992.227.313	15.737.339	1.007.964.652
2.	DESA ULU MARAS	991.943.384	12.587.022	1.004.530.406
3.	DESA BUKIT PADI	918.623.451	17.037.445	935.660.896
4.	DESA GENTING PULUR	962.125.679	12.440.199	974.565.878
	SUB TOTAL	3.864.919.827	57.802.005	3.922.721.832
VII	KECAMATAN SIANTAN TENGAH			
1.	DESA AIR ASUK	920.250.239	20.202.481	940.452.720
2.	DESA AIR SENA	918.326.398	15.636.104	933.962.502
3.	DESA TELUK SIANTAN	932.534.691	12.545.155	945.079.846
4.	DESA LIDI	904.793.953	14.847.975	919.641.928
5.	DESA LIUK	900.599.839	12.404.505	913.004.344
6.	DESA TELUK SUNTING	918.763.290	12.404.505	931.167.795
	SUB TOTAL	5.495.268.410	88.040.725	5.583.309.135
	JUMLAH	49.520.542.858	1.075.057.142	50.595.600.000

NO.	PANGKAL KORDUNASI	PANGKAL
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

